

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Kecurangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tidak jujur, tidak lurus hati, tidak adil dan keculasan. Salah satu bentuk dari kecurangan yaitu kecurangan yang terjadi di lingkungan pendidikan biasa disebut sebagai kecurangan akademik. Kecurangan akademik adalah perbuatan yang dilakukan siswa atau mahasiswa dengan cara-cara berikut, yaitu menyontek, memalsu, melakukan tindak plagiat, menjiplak dan menyuap, (<http://www.umm.ac.id/id/pages/panduan-akademik/kecurangan-akademik.html>).

Kecurangan akademik dikalangan pelajar maupun mahasiswa merupakan topik hangat yang masih terus diselidiki dan merupakan kenyataan yang sering terjadi di lingkungan akademik terutama di Perguruan Tinggi. Dunia pendidikan yang berkembang sampai era sekarang banyak membawa dampak bagi pelajar maupun mahasiswa baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu tingkat nilai kejujuran yang masih rendah dalam dunia pendidikan. Dimana banyak pelajar maupun mahasiswa yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Kecurangan akademik tersebut terjadi hampir di semua tingkat pendidikan mulai dari tingkat SD sampai tingkat Perguruan Tinggi.

Hal yang paling efektif untuk mengurangi tindak kecurangan akademik yaitu menggunakan jalur pelaporan. Atau biasa disebut

dengan *whistleblowing*. Menurut Naomi (2015:7), *whistleblowing* adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk melaporkan tindak kecurangan atau penyelewengan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang berwenang atau lebih tinggi tingkatannya. Seseorang yang melakukan *whistleblowing* disebut sebagai *whistleblower*. *Whistleblowing* semakin banyak digunakan karena cukup berperan besar dalam pengungkapan kasus-kasus kecurangan yang terjadi disektor pemerintah maupun swasta. Termasuk juga dalam dunia akademik pun ada kasus kecurangannya, seperti pemalsuan data ijazah demi mendapatkan sebuah jabatan.

Contoh fenomena atau kasus kecurangan akademik yang baru saja terjadi yaitu tentang pemalsuan ijazah S2 dan S3 oleh Nurul Qomar, atau lebih dikenal sebagai Pelawak Empat Sekawan profesinya dulu. Beliau ditangkap terkait dugaan pemalsuan ijazah S-2 dan S-3 yang digunakannya untuk mencalonkan diri sebagai rektor Universitas Muhadi Setiabudhi (Umus) Brebes. Menurut polisi, Qomar menuliskan dirinya lulus Magister (S2) dan Doktor (S3) dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Kemudian diangkat menjadi Rektor Umus Brebes oleh Yayasan pada 1 Februari 2017. Saat kampus Umus akan menggelar wisuda mahasiswanya pada November 2017, Qomar diminta pihak kampus menunjukkan ijasahnya untuk kepentingan wisuda. Namun Qomar tidak bisa menunjukkan ijazah S2 dan S3 miliknya.

Qomar lalu mengundurkan diri sebagai Rektor Umus Brebes setelah kejadian tersebut pada November 2017, dimana beliau sudah menjabat

sebagai Rektor UMUS selama 10 bulan. Pihak Universitas Muhad Setiabudhi (Umus) melalui jalur pelaporan kepada pihak berwajib berusaha untuk mengungkap pemalsuan ijazah Qomar. Sebelumnya pihak Umus Brebes telah menghubungi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk memastikan ijazah Qomar, dan menyatakan Qomar tidak pernah menjalani masa kuliah Magister maupun Doktornya di Universitas Negeri Jakarta.

Pihak Umus Brebes disini bertindak sebagai *whistleblower* dengan melaporkan Nurul Qomar kepada pihak berwajib agar diproses secara hukum, karena kasus pemalsuan data ijazah. Akibat kejadian tersebut pihak Umus Brebes merasa dirugikan, apabila terpaksa melakukan wisuda maka ijazah mahasiswa termasuk cacat hukum karena ijazah Rektor yang palsu. Dan rugi secara materiil karena menggaji Rektor yang berijazah palsu. Kasus tersebut termasuk pelanggaran pasal 263 ayat 2 Tentang Pemalsuan Surat dan Majelis Hakim Jawa Tengah telah memvonis Qomar 17 bulan penjara. Tindakan yang diambil oleh Umus Brebes tersebut dapat dijadikan sebagai contoh jalur pelaporan atau bentuk tindakan *whistleblowing system* atas kejadian kecurangan dalam bidang akademik yaitu pemalsuan data ijazah.

Banyaknya kasus kecurangan akademik diharap dapat dikurangi dengan adanya *whistleblowing system* ini. Salah satu penerapannya yaitu *whistleblowing system* di perguruan tinggi. Dengan adanya *whistleblowing system*, diharapkan dapat memberikan keberanian bagi mahasiswa untuk mengungkapkan kasus terjadinya kecurangan akademik. Sehingga lingkungan kampus terbebas dari *Plagiarisme*, titip absen

kehadiran, manipulasi data dan tindak kecurangan akademik lainnya. Karena kecurangan akademik menunjukkan perilaku yang tidak etis bagi mahasiswa akuntansi. Padahal sebagai calon akuntan dituntut memiliki etika profesionalisme dan tingkat kejujuran yang tinggi.

Tindak *whistleblowing* terhadap kecurangan akademik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Baik faktor eksternal maupun faktor internal. Yaitu penalaran moral, sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, *self efficacy*, motivasi belajar, dan religiusitas. Dari 7 faktor tersebut oleh peneliti akan diukur kembali seberapa pengaruhnya terhadap seseorang untuk melakukan tindak *whistleblowing* pada kecurangan akademik.

Penalaran moral didefinisikan sebagai penilaian nilai, penilaian sosial, dan juga penilaian terhadap kewajiban yang mengikat individu dalam melakukan suatu tindakan menghasilkan konsekuensi negatif sekalipun maksudnya adalah sebuah kebaikan menurut Yoga Dwi (2017:4). Dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa penalaran moral berpengaruh positif terhadap niat seseorang untuk melakukan tindak *whistleblowing*. Hal ini didukung oleh jurnal penelitian Nurdianti (2018) menyebutkan bahwa penalaran moral berpengaruh positif terhadap intensitas seseorang untuk melakukan tindak *whistleblowing*. Sedangkan Wijaya Septian (2016) justru menyebutkan hal sebaliknya, bahwa penalaran moral tidak memiliki pengaruh terhadap intensi seseorang untuk melakukan tindak *whistleblowing*.

Sikap adalah jumlah dari perasaan (afeksi) yang dirasakan seseorang untuk mendukung atau menolak suatu objek yang dihadapi dan perasaan yang

dirasakan tersebut diukur dengan skala evaluatif seperti baik atau buruk, setuju atau tidak, dan lain sebagainya menurut Wiranita(2019: 14). Dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa sikap berpengaruh negatif atau tidak memiliki pengaruh terhadap niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing*. Hal ini didukung oleh jurnal penelitian oleh Handika (2017), menyebutkan bahwa sikap tidak berpengaruh terhadap niat seseorang untuk melakukan tindak *whistleblowing*. Sedangkan Yoga Dwi, dkk (2017) justru menyatakan hal sebaliknya, bahwa sikap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing*.

Norma subjektif adalah keadaan lingkungan seseorang individu yang menerima atau tidak suatu perilaku yang ditunjukkan menurut Yoga Dwi, dkk (2017:4). Seseorang akan melakukan suatu perilaku apabila sesuai dengan norma di lingkungan sekitar pelaku, semakin baik dukungan orang sekitar pelaku akan meningkatkan niat pelaku dalam melakukan tindakan *whistleblowing*. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa norma subjektif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap niat seseorang untuk melakukan tindak *whistleblowing*. Hal ini juga didukung oleh Dhamayanti, (2017) dalam jurnal penelitiannya menyebutkan norma subjektif memiliki pengaruh terhadap niat seseorang untuk melakukan tindakan *whistleblowing*. Sedangkan Fajri (2017), menyebutkan bahwa norma subjektif tidak memiliki pengaruh terhadap intensi seseorang sebagai pelaku *whistleblowing* atau disebut dengan istilah *whistleblower*.

Kontrol perilaku didefinisikan sebagai kemudahan atau kesulitan persepsian untuk melakukan perilaku menurut Handika (2017:59). Kontrol perilaku adalah bagaimana seseorang mengerti bahwa perilaku yang ditunjukkannya merupakan hasil pengendalian yang dilakukan oleh dirinya. Hasil dari jurnal penelitiannya menyebutkan bahwa kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat seseorang untuk melakukan tindak *whistleblowing*. Hal ini didukung oleh Yoga Dwi (2017) juga menyebutkan hal yang sama. Sedangkan Perdana (2018), justru menyebutkan hal yang berbeda dalam jurnal penelitiannya bahwa kontrol perilaku berpengaruh negatif terhadap intensi seseorang untuk melakukan tindak *whistleblowing*.

*Self efficacy* merupakan keyakinan individu terhadap kemampuan yang dimilikinya memainkan peranan penting dalam bereaksi terhadap berbagai tekanan yang dihadapinya menurut Ramadhany (2017: 33). Hidayati (2017) dan Purnawati (2018) dalam jurnal penelitiannya yang menyebutkan bahwa *self efficacy* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing*. Namun, Qomaruddin (2019) dalam penelitiannya justru menyebutkan bahwa *self efficacy* tidak memiliki pengaruh terhadap niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing*.

Motivasi didefinisikan sebagai suatu dorongan kehendak atau keinginan yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu Melasari (2019: 82). Apabila dihadapkan dengan sebuah tindak kecurangan, diharapkan timbul sebuah motivasi dari dirinya sendiri untuk melaporkan kejadian tersebut. Karena seseorang yang memiliki rasa motivasi

belajar yang baik, cenderung memiliki tanggungjawab terhadap tugas-tugasnya dan merasa wajib melakukan pencegahan apabila terjadi suatu kecurangan. Jadi bisa disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki rasa motivasi belajar yang baik, tidak akan melakukan dan cenderung menghindari perilaku kecurangan akademik. Hal ini disebutkan dalam jurnal penelitian Melasari (2019) bahwa motivasi belajar tidak berpengaruh terhadap seseorang untuk melakukan kecurangan akademik. Pernyataan tersebut didukung oleh Jannah (2020) juga menyebutkan hal yang sama bahwa motivasi belajar yang baik tidak akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kecurangan akademik.

Religiusitas adalah tingkat kepercayaan pada seseorang yang dimanifestasikan dalam perilaku dan praktik ibadah (Puspitosari, 2019:145). Dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keinginan seseorang untuk melaporkan pelanggaran atau *whistleblowing*. Namun Putri (2015) dalam jurnal penelitiannya menyebutkan bahwa aspek religiusitas tidak memiliki pengaruh terhadap niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing*. Hasil yang sama juga disebutkan dalam penelitian Rahayu (2018: 114) bahwa religiusitas tidak memiliki pengaruh terhadap niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari jurnal penelitian Yoga Dwi, Edy Sujana, dan Made Aristia (2017) yang berjudul “Pengaruh Penalaran Moral, Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku terhadap Niat Melakukan *Whistleblowing* pada Kecurangan Akademik (Studi Empiris Pada Mahasiswa

Akuntansi Program S1 Semester 8 Universitas Pendidikan Ganesha)”. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya yaitu peneliti menambahkan 3 variabel independen, yaitu *self efficacy*, motivasi belajar, dan religiusitas. Penelitian ini akan dilaksanakan di Universitas se-eks Karesidenan Pati. Sehingga jumlah populasi sampel yang diambil lebih luas.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penalaran Moral, Sikap, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku, *Self Efficacy*, Motivasi Belajar dan Religiusitas terhadap Niat Melakukan *Whistleblowing* pada Kecurangan Akademik (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Semester 7 Universitas Se-Eks Karesidenan Pati Tahun 2019)”**.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Penelitian dilakukan terhadap mahasiswa minimal semester 7 Program Studi Akuntansi Universitas se-eks Karesidenan Pati Tahun 2019 yaitu Universitas Muria Kudus dan Universitas Nahdlotul Ulama Jeparasebagai sampel penelitian.

## **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditetapkan rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh penalaran moral, sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, motivasi belajar, *self efficacy*, religiusitas terhadap niat melakukan *whistleblowing* pada kecurangan akademik mahasiswa.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa pengaruh penalaran moral, sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, motivasi belajar, *self efficacy*, religiusitas terhadap niat melakukan *whistleblowing* pada kecurangan akademik mahasiswa.

### 1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan kepada pihak akademisi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus, Universitas Nahdlotul Ulama, dan Institut Agama Islam Negeri Kudus untuk meningkatkan sistem pembelajaran dan mengurangi tindakan kecurangan akademik yang dilakukan mahasiswa dengan meningkatkan sistem pengendalian, agar tindakan tersebut dapat dideteksi dan dicegah.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini, diharapkan mahasiswa bisa mengurangi tindakan kecurangan akademik yang dilakukan, agar hal tersebut bisa menguntungkan bagi pihak mahasiswa sendiri, maupun dari pihak akademisi.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sebuah kasus pembelajaran agar tidak menganggap remeh perilaku kecurangan

akademik. Karena memiliki dampak kedepan yang buruk apabila dibiarkan.

